

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2010
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2000
TENTANG USAHA DAN PERAN MASYARAKAT JASA KONSTRUKSI

I. UMUM

Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi. Dalam perkembangan selanjutnya, pengaturan dalam peraturan pemerintah tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dunia usaha jasa konstruksi, sehingga usaha jasa konstruksi nasional tidak berkembang sesuai tuntutan pasar, baik pasar nasional maupun pasar internasional.

Guna mempercepat upaya pengembangan usaha jasa konstruksi nasional dan bertolak dari pengalaman empiris selama ini maka pembidangan usaha jasa konstruksi dirasakan sangat mendesak untuk dilakukan peninjauan kembali.

Sementara itu penyelenggaraan peran masyarakat jasa konstruksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi juga belum dapat secara efektif mengantarkan pencapaian tujuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi khususnya dalam mewujudkan struktur usaha jasa konstruksi yang kokoh, andal, berdaya saing tinggi, dan hasil pekerjaan konstruksi yang berkualitas.

Sehubungan dengan hal tersebut maka dipandang perlu melakukan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi.

II. PASAL . . .

II. PASAL DEMI PASAL

PASAL I

Cukup jelas.

Pasal 1

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (2a)

Layanan jasa konstruksi terintegrasi dapat dilaksanakan oleh penyedia jasa atau konsorsium penyedia jasa yang mempunyai kompetensi usaha perencanaan, dan/atau usaha pelaksanaan, dan/atau usaha pengawasan konstruksi, dan/atau lainnya sesuai dengan karakteristik layanan yang diperlukan.

Ayat (3)

Huruf a

Penyedia jasa membuat rancangan (rencana) atau desain sesuai persyaratan dari pengguna jasa dan menyediakan jasa pelaksanaan.

Huruf b

Penyedia jasa melaksanakan pembangunan suatu industri proses atau suatu pembangkit tenaga atau suatu sarana industri atau suatu prasarana (infrastruktur) atau fasilitas lainnya, dimana seluruh pekerjaan perencanaan, pengadaan, dan pelaksanaan, termasuk instalasi dan pengoperasian awal (*commissioning*) dilaksanakan secara terintegrasi berdasarkan tingkat kepastian keluaran (*output*), harga akhir, dan waktu penyelesaian sehingga siap untuk dioperasikan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d . . .

Huruf d
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 8A
Cukup jelas.

Pasal 8B
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Khusus untuk pembagian subkualifikasi usaha kecil harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai usaha kecil.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 8C
Cukup jelas.

Pasal 8D
Cukup jelas.

Pasal 9
Ayat (1)
Pembatasan pekerjaan yang boleh dilakukan oleh usaha orang perseorangan dan/atau badan usaha sesuai klasifikasi dan kualifikasi dalam sertifikat dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap para pihak dan masyarakat atas risiko pekerjaan konstruksi.

Ayat (2) . . .

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Dihapus.

Ayat (5)
Badan usaha asing yang dipersamakan adalah badan usaha asing yang melaksanakan kegiatan di Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 11
Ayat (1)
Selain memiliki keterampilan dan keahlian sesuai dengan bidangnya, penanggung jawab teknik harus memiliki kemampuan manajerial dibidang pelaksanaan pekerjaan, seperti administrasi keuangan, pengendalian mutu, serta keselamatan dan kesehatan kerja.

Pasal 22
Ayat (1)
Kegiatan fasilitasi pemerintah meliputi antara lain:
a. menghimpun masukan-masukan masyarakat mengenai jasa konstruksi dan merumuskan sebagai bahan pertemuan Forum;
b. menghimpun hasil Forum dan menyampaikan kepada yang berkepentingan serta memonitor tindak lanjutnya; dan/atau
c. melaksanakan sosialisasi dan kegiatan lain, termasuk pembiayaan, untuk memastikan penyelenggaraan Forum di tingkat nasional dan tingkat provinsi secara berkelanjutan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 24 . . .

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Persyaratan asosiasi perusahaan dan asosiasi profesi yang dapat menjadi anggota Lembaga antara lain jumlah dan sebaran cabang dan/atau anggota, kontinuitas pembinaan kepada anggota dalam jangka waktu tertentu, kepatuhan terhadap kode etik dan konstitusi asosiasi.

Pasal 25

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan sifat nasional dalam ayat ini adalah dalam hal norma dan aturan, baik di tingkat nasional maupun provinsi berada dalam satu sistem kelembagaan.

Yang dimaksud dengan independen dalam ayat ini adalah dalam hal kebijakan pengembangan jasa konstruksi, Lembaga harus dapat bertindak secara independen, tidak berada dibawah pengaruh siapapun, baik dari unsur pengusaha swasta maupun unsur aparat pemerintah berdasarkan asas pengaturan jasa konstruksi.

Yang dimaksud dengan mandiri dalam ayat ini adalah tumbuh dan berkembangnya daya saing konstruksi nasional.

Yang dimaksud dengan terbuka dalam ayat ini adalah adanya ketersediaan informasi yang dapat diakses sehingga memberikan peluang bagi para pihak, terwujudnya transparansi dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang memungkinkan para pihak dapat melaksanakan kewajiban secara optimal dan kepastian akan hak dan untuk memperolehnya serta memungkinkan adanya koreksi sehingga dapat dihindari adanya berbagai kekurangan dan penyimpangan.

Yang dimaksud dengan nirlaba dalam ayat ini adalah Lembaga dalam melaksanakan kegiatannya tidak boleh berorientasi untuk mencari keuntungan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 26 . . .

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Dukungan kesekretariatan Lembaga meliputi dukungan administrasi, teknis, dan keahlian.
Pendanaan dari Pemerintah dibebankan pada anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang jasa konstruksi.

Pasal 28A
Cukup jelas.

Pasal 28B
Cukup jelas.

Pasal 28C
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 29A
Cukup jelas.

Pasal 29B
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal II
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5092